BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

1. RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 ini menjadi akan pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode 2017-2022. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2012-2017 berakhir.
2. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2012-2017 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan periode 2017-2022.
3. RKPD masa transisi merupakan “tahun pertama dan bagian tak terpisahkan” dari RPJMD 2017-2022 dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pemilukada periode 2017-2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 2012-2017 dan RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu (termasuk dunia usaha) berkewajiban melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu 2012-2017 dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menyusun rencana strategis (renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD, dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja (renja) SKPD setiap tahun.

3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD 2012-2017 terhadap RPJMD 2012-2017.
4. Bappeda Kota Batu berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD 2012-2017 kedalam Renstra 2012-2017 dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.